



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR;**
- 2 Tempat lahir : Lapeo;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Maret 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lapeo, Kelurahan Lapeo, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, melanggar Pasal 197 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (10) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR** dari Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih berlogo Y;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* OPPO A96 Model CPH233 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867583051128111, IMEI 2: 867583051128103, dan nomor sim card 0821-9111-3113;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan anak yang masih di bawah umur sangat mengharapkan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/Mene/Enz/06/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR bersama-sama dengan Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu dan Lelaki Ahmad Dani Reway, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, Saksi Yusri dan Saksi Irsal Syawal selaku petugas Satuan Resnarkoba Polres Majene menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa di sekitar dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl (boje), yang pertama diamankan adalah Lel. Ahmad Dani Reway (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapat informasi bahwa Lel. Ahmad Dani Reway mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu, yang kedua Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan didapat informasi bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) didapat dari Terdakwa, dan yang terakhir adalah Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan diedarkan dengan cara jual dari situs jual beli *online* Tokopedia sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mencari kata kunci "yarindo" kemudian muncul beberapa gambar obat jenis Trihexyphenidyl (boje) selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan cara menjual 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) kepada Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek;
- Bahwa pada sekira 14 (empat belas) hari kemudian sekira hari Jumat, tanggal 20 Juni 2023, untuk kedua kalinya Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) ke Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu sebanyak 200 (dua ratus) butir, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu terlebih dahulu menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Masih ada." lalu Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek;
- Bahwa dari 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa beli, 300 (tiga ratus) butir Terdakwa jual ke Saksi Dermawan alias

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Der bin Alm. Tammu, 200 (dua ratus) butir Terdakwa konsumsi, dan sisanya 500 (lima ratus) butir disita;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.93, tanggal 1 Maret 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo Y adalah positif Trihexisfenidil Hidroklorida;
- Bahwa Trihexyphenidyl (boje) milik Terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan obat Trihexyphenidil 2 mg produksi industri farmasi PT Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidil tablet 2 (dua) miligram produksi PT Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015. Sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya tujuan dari penggunaan obat tersebut adalah sebagai alternatif lain dari penggunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin M. NATSIR bersama-sama dengan Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu dan Lelaki Ahmad Dani Reway, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari situs jual beli *online* Tokopedia sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara Terdakwa mencari kata kunci “yarindo” kemudian muncul beberapa gambar obat jenis Trihexyphenidyl (boje) selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran dengan cara transfer. Tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) adalah untuk dikonsumsi dan diedarkan dengan cara dijual;

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan cara menjual 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) kepada Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek;

- Bahwa pada sekira 14 (empat belas) hari kemudian sekira hari Jumat, tanggal 20 Juni 2023, untuk kedua kalinya Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) ke Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu sebanyak 200 (dua ratus) butir, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu terlebih dahulu menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat Jenis Trihexyphenidyl (boje) kemudian dijawab oleh Terdakwa, “Masih ada.” lalu Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek;

- Bahwa tujuan Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) adalah untuk ikut mengedarkan dengan cara menjual ke Lelaki Ahmad Dani Reway agar mendapat keuntungan;

- Bahwa dari 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa beli, 300 (tiga ratus) butir Terdakwa jual ke Saksi Dermawan alias Der bin Alm. Tammu, 200 (dua ratus) butir Terdakwa konsumsi, dan sisanya 500 (lima ratus) butir disita;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.93, tanggal 1 Maret 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo Y adalah positif Trihexsifenidil Hidroklorida;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab.:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Wiji Purnomo, ST., MH. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm., SDA, mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Selsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti, berupa:

1. Pada *image file Handphone* Oppo model: CPH2333 warna hitam IMEI 1: 867583051128111 IMEI 2: 867583051128103, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan, yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Panggilan Tidak Diketahui (*unknown*), serta Riwayat Komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;
2. Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100091621131136) dari *Handphone* Oppo model: CPH2333 warna hitam IMEI 1: 867583051128111 IMEI 2: 867583051128103, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.25 WITA;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, kelurahan Totoli, kecamatan. Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis boje;
- Bahwa pada saat tiba di Dermaga Passarang, petugas Satresnarkoba Polres Majene mengamankan seseorang bernama lelaki Gugun yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari hasil interrogasi, lelaki Gugun mengakui baru saja membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan mengonsumsinya;
- Bahwa sempat kami menanyakan ke Gugun dari mana ia mendapat boje dan menurut pengakuan Gugun membeli boje dari Ahmad Dani Reway sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya personil Satresnarkoba Polres Majene langsung menuju tempat di mana Gugun dan lelaki Ahmad Dani Reway langsung diamankan dan dilakukan interrogasi;
- Bahwa Gugun mengakui telah melakukan transaksi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan Ahmad Dani Reway dan Ahmad Dani Reway juga mengakui masih menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di rumah neneknya yang sudah tidak ditempati;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah nenek Ahmad Dani Reway didampingi oleh kepala lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Ahmad Dani Reway di mana mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Dermawan yang beralamat di Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa personil Satresnarkoba Polres Majene meminta lelaki Ahmad Dani Reway menghubungi lelaki Dermawan untuk datang ke Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekitar pukul 22.15 WITA lelaki Dermawan datang ke Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap lelaki Dermawan ditemukan uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan Dermawan mengakui uang tersebut adalah sisa hasil dari penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari lelaki Ahmad Dani Reway dan lelaki Dermawan mengakui mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Terdakwa beralamat Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya ketiga orang yang diamankan tersebut dibawa ke ruang Satresnarkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA personil Satresnarkoba Polres Majene melakukan pengembangan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar di rumah Terdakwa dengan membawa Dermawan sekitar pukul 07.00 WITA. Terdakwa terlihat di depan rumahnya dan langsung dilakukan penangkapan disaksikan oleh istrinya. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satresnarkoba Polres Majene dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa ada obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
- Bahwa obat boje tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini;
- Bahwa boje bisa diperjualbelikan jika ada resep dokter;
- Bahwa nama lain boje adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa ciri lain dari boje modelnya bundar warna putih tengahnya ada logo "Y";
- Bahwa pemilik dari boje tersebut adalah Terdakwa dan yang edarkan adalah Dermawan dan Ahmad Dani Reway;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga mengedarkan ke orang lain;
- Bahwa Gugun tidak dilakukan penangkapan karena ia pembeli/pengguna;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dermawan dan Ahmad Dani Reway;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Dani Reway yang duluan ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan dari Ahmad Dani Reway untuk menangkap Dermawan dan terakhir adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa menjual boje per butir dan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa efek jika boje tersebut dikonsumsi yang Saksi tahu sering berhalusinasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ahmad Dani Reway dan Dermawan;
- Bahwa kami tidak menemukan boje dalam bentuk dos hanya beberapa butir saja di rumah nenek Ahmad Dani Reway;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Dermawan tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Dermawan ditangkap karena pengakuan dari Ahmad Dani Reway;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tapi pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa ada boje sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa boje yang dijadikan barang bukti didapat dari Ahmad Dani Reway dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MOCHAMMAD IRSYAL SYAWAL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
- Bahwa Saksi masih ingat hari dan tanggal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis boje;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Majene mengamankan seseorang bernama Gugun yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trilhexyphedyl (boje). Dari hasil interogasi, Gugun mengakui baru saja membeli dari Ahmad Dani Reway;
- Bahwa menurut pengakuan Gugun mengakui baru saja membeli boje dari Ahmad Dani Reway sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama personil Satresnarkoba Polres Majene langsung menuju tempat di mana Ahmad Dani Reway melakukan transaksi. Setelah sampai di tempat tersebut, Ahmad Dani Reway masih berada di tempat tersebut sehingga personil Satresnarkoba Polres Majene langsung mengamankan Ahmad Dani Reway mengakui telah melakukan transaksi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan Gugun dan Ahmad Dani Reway juga mengakui masih menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di rumah neneknya yang sudah tidak ditempati dan kami langsung menuju rumah neneknya Ahmad Dani Reway dan mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
- Bahwa benar Saksi bersama Yusri dan anggota lainnya menangkap Terdakwa bersama Ahmad Dani Reway dan Dermawan;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Ahmad Dani Reway, lalu Dermawan kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa rincian barang bukti tapi yang pastinya barang bukti yang diajukan di persidangan itulah barang bukti yang disita dari Terdakwa, Ahmad Dani Reway dan Dermawan;
- Bahwa *handphone* android disita dari Dermawan bersama uang dan bojenya;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ahmad Dani Reway dan Dermawan;
- Bahwa Ahmad Dani Reway yang duluan ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan dari Ahmad Dani Reway untuk menangkap Dermawan dan terakhir adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual boje per butir dan menurut pengakuan dari Terdakwa harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ada boje yang disita;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ahmad Dani Reway dan Dermawan;
- Bahwa kami tidak menemukan boje dalam bentuk dos hanya beberapa butir saja di rumah nenek Ahmad Dani Reway;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Dermawan tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Dermawan ditangkap karena pengakuan dari Ahmad Dani Reway;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tapi pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa ada boje sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa boje yang dijadikan barang bukti didapat dari Ahmad Dani Reway dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. DERMAWAN Alias DER Bin Alm. TAMMU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan oleh petugas karena Saksi membeli boje dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual boje ke Ahmad Dani Reway sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar sebulan sebelum ditangkap sebanyak 100 (seratus) butir dan Saksi menerima hasil penjualan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan ke Ahmad Dani Reway sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan atau bagi hasil dari penjualan boje, dan yang kedua sekitar 15 (lima belas) hari sebelum ditangkap sebanyak 200 (dua ratus) butir boje kepada Ahmad Dani Reway untuk dijual dan Saksi belum menerima hasil dari penjualan boje tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat tersebut ilegal;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan di rumah Saksi tidak menemukan apa-apa hanya ada uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sisa uang dari penjualan boje;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
- Bahwa obat boje tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini;
- Bahwa Saksi peroleh boje tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya 2 (dua) kali membeli boje dari Terdakwa;
- Bahwa caranya Saksi memesan boje ke Terdakwa, sebelumnya Saksi menelepon dulu kalau sudah diiyakan baru Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual boje hanya ke Ahmad Dani Reway kalau ke orang lain tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gugun;
- Bahwa Saksi tidak ada keahlian khusus hanya saja Saksi dapat boje tersebut dari Terdakwa dan keuntungan dibagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak ada izin menjual boje dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.93, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H.;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan karena ada masalah boje;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya dalam kasus Narkotika jenis Sabu di Lapas Polewali ada tahun 2021;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, Terdakwa jalani hanya 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena teman Terdakwa atas nama Dermawan diamankan oleh petugas setelah diinterogasi, Dermawan menyebut nama Terdakwa dan dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan ini dilarang;
- Bahwa Terdakwa menjual boje hanya ke Ahmad Dani Reway dan Dermawan, tidak pernah ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa kenal boje sejak dari 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa dapatkan boje beli dari Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa terakhir beli boje pada Bulan Januari 2023. Terdakwa beli sekitar 400 (empat ratus) butir dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Jakarta dalam bentuk botolan itu pun banyak yang pecah dan yang utuh hanya sekitar 200 (dua ratus) butir saja;
- Bahwa Terdakwa beli boje awalnya mau dipakai sendiri untuk berkebun biar semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menjual boje ke Dermawan karena Dermawan mau pakai untuk kerja tetapi Terdakwa tidak tahu kalau dijual lagi ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa jual ke Dermawan harga 1 (satu) butirnya sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), stok di bulan Januari dijual Terdakwa ke Dermawan namun uangnya belum Terdakwa terima sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual boje ke orang lain hanya ke Dermawan saja karena mau dipakai kerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa kenal boje dari HERI teman sekampung karena penasaran akhirnya Terdakwa mencoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk jika konsumsi boje, malah semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa bedanya sabu dengan boje, kalau sabu dibakar lalu diisap sedangkan boje tidak;
- Bahwa khasiatnya konsumsi boje adalah tidak tidur, tahan begadang semalaman konsumsi 1-2 (satu sampai dua) butir;
- Bahwa Terdakwa kenal boje sejak dari 2 (dua) tahun lalu;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama beli 100 (seratus) butir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Januari beli 200 (dua ratus) butir tapi uang belum Terdakwa terima karena langsung tertangkap;
- Bahwa nanti bojenya laku baru Terdakwa terima uangnya;
- Bahwa Terdakwa terima uangnya tunai dari Dermawan dan Ahmad Dani Reway;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, sudah 2 (dua) kali Dermawan ambil sendiri di rumah datang naik ojek;
- Bahwa Terdakwa terakhir beli boje sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Dermawan karena sama bekerja bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. EKAMANDASARI. R** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa kami pacaran selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mabuk;
 - Bahwa selama kami menikah tidak pernah Saksi lihat Terdakwa mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat bagaimana itu boje;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah;
 - Bahwa Saksi saat itu ada di dalam rumah di daerah Lapeo;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap tapi sekarang sudah tahu karena Terdakwa memiliki obat terlarang boje;
 - Bahwa Saksi tahu dari Polisi;
 - Bahwa pekerjaan setiap harinya Terdakwa ke kebun kelapa sawit di Daerah Wonomulyo;
 - Bahwa biasa teman-teman Terdakwa datang di rumah kumpul-kumpul kalau lagi panen jagung;
 - Bahwa Dermawan pernah datang di rumah Saksi karena sama-sama dengan Terdakwa petani jagung;
 - Bahwa Saksi tahu sebelumnya Dermawan pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal berapa Terdakwa ditangkap, bulan Februari 2023;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau panen jagungnya berhasil dan dijual 5-6 (lima sampai enam) juta rupiah;
- Bahwa panen jagungnya setiap bulan;
- Bahwa uang biasanya tidak dikasih penuh ke Saksi karena suami pakai juga untuk kebutuhannya tapi kadang juga dimintain pembeli bensin dan rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan boje adalah uang dari mana;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah ditahan karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering konsumsi boje karena tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa konsumsi boje sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena perkara sabu pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya apalagi anak-anak kami sudah beranjak remaja;
- Bahwa Dermawan biasa datang di rumah Saksi;
- Bahwa biasa teman-teman Terdakwa datang karaokean di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa konsumsi sabu;
- Bahwa Saksi pernah lihat boje di Polres Majene diperlihatkan oleh Polisi;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, Polisi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi meringankan pada saat Terdakwa ditangkap di kasus Narkotika;
- Bahwa harapan Saksi dengan adanya peristiwa ini semoga Terdakwa sadar dan tidak akan mengulangnya lagi untuk ketiga kalinya;
- Bahwa anak-anak sering menanyakan ke mana ayahnya, Saksi mengatakan lagi bekerja;
- Bahwa dulu Saksi pernah kerja di Telkomsel, sudah keluar sekarang Saksi jualan pulsa di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih berlogo Y;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A96 Model CPH233 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867583051128111, IMEI 2: 867583051128103 dan nomor sim card 0821-9111-3113;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Satres Narkoba Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satres Narkoba Polres Majene dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa ada obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa dapatkan boje beli dari Tokopedia. Terdakwa terakhir beli boje pada Bulan Januari 2023 sekitar 400 (empat ratus) butir dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Jakarta dalam bentuk botol-an itu pun banyak yang pecah dan yang utuh hanya sekitar 200 (dua ratus) butir saja;
- Bahwa Terdakwa menjual boje per butir ke Dermawan dan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), stok di bulan Januari namun uangnya belum Terdakwa terima sampai sekarang;
- Bahwa caranya Dermawan memesan boje ke Terdakwa, sebelumnya Dermawan menelepon dulu kalau sudah diiyakan baru Dermawan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Dermawan menjual lagi boje tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperjualbelikan boje;
- Bahwa hasil pengujian tablet boje yang dijual Terdakwa bersesuaian dengan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.93, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya dalam kasus Narkotika jenis Sabu di Lapas Polewali ada tahun 2021. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, Terdakwa jalani hanya 7 (tujuh) bulan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Irwan alias Iwan bin M. Natsir** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (*vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (*vide* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Satres Narkoba Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satres Narkoba Polres Majene dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa ada obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Menimbang bahwa Terdakwa dapatkan boje beli dari Tokopedia. Terdakwa terakhir beli boje pada Bulan Januari 2023 sekitar 400 (empat ratus) butir dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Jakarta dalam bentuk botol itu pun banyak yang pecah dan yang utuh hanya sekitar 200 (dua ratus) butir saja;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual boje per butir ke Dermawan dan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), stok di bulan Januari namun uangnya belum Terdakwa terima sampai sekarang. Adapun caranya Dermawan memesan boje ke Terdakwa, sebelumnya Dermawan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon dulu kalau sudah diiyakan baru Dermawan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Dermawan menjual lagi boje tersebut ke orang lain;

Menimbang bahwa hasil pengujian tablet boje yang dijual Terdakwa bersesuaian dengan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.93, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H., akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin memperjualbelikan boje. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah pelaku usaha pada bidang farmasi, selain itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha dalam hal pengedaran obat-obatan boje yang berwarna putih yang berlogo Y kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dilakukan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Terdakwa dapatkan boje beli dari Tokopedia kemudian menjual boje per butir ke Dermawan dan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setiap Dermawan memesan boje ke Terdakwa, sebelumnya Dermawan menelepon dulu kalau sudah diiyakan baru Dermawan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Dermawan menjual lagi boje tersebut ke orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut bersesuaian serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur **melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terdapat kekurangan yakni tidak terdapat tuntutan pidana denda beserta subsidernya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa setelah mencermati berkas perkara, Majelis Hakim menemukan fakta Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya dalam kasus Narkotika jenis Sabu di Lapas Polewali ada tahun 2021. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, Terdakwa jalani hanya 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, supaya perkara pidana ini benar-benar menjadi perkara paling terakhir bagi Terdakwa selama hidupnya. Selain itu Terdakwa wajib sadar sepenuhnya untuk berhenti terlibat dalam kriminalitas,

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A96 Model CPH233 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867583051128111, IMEI 2: 867583051128103 dan nomor sim card 0821-9111-3113 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merugikan bagi generasi muda dan lingkungan sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih belum dewasa yang masih membutuhkan kasih sayang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan alias Iwan bin M. Natsir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih berlogo Y;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A96 Model CPH233 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867583051128111, IMEI 2: 867583051128103 dan nomor sim card 0821-9111-3113;

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mjn